

SEJARAH BANK INDONESIA : KELEMBAGAAN
"TOPIK KHUSUS TENTANG KELEMBAGAAN BI"



Cakupan :

	Halaman
1. Amandemen Undang-Undang Bank Indonesia	2
2. Pembentukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral	9
3. Peran dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengendalian Inflasi	11
4. Kondisi Bank Indonesia di Masa Krisis	14
5. Penyimpangan terhadap UU No. 11/1953	16
6. Bank Indonesia Masuk Kabinet	19
7. Pencantuman nama BI dalam UUD 1945	21

1. Amandemen Undang-Undang Bank Indonesia

Sebagai salah satu langkah penguatan kelembagaan Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia, beberapa penyempurnaan terhadap landasan hukum keberadaannya dilakukan melalui amandemen Undang-Undang (UU) No. 23/1999 tentang Bank Indonesia dengan UU No. 3/2004. Beberapa aspek penting amandemen dimaksud meliputi:

- (1) penetapan sasaran inflasi oleh pemerintah;
- (2) penundaan pengalihan tugas pengawasan bank;
- (3) pengaturan fasilitas pembiayaan darurat bagi perbankan;
- (4) penyempurnaan mekanisme pencalonan Dewan Gubernur;
- (5) penguatan akuntabilitas dan transparansi;
- (6) pembentukan Badan Supervisi; dan
- (7) persetujuan anggaran operasional oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Penetapan Sasaran Inflasi oleh Pemerintah.

Lama	Baru
Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya.	Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi.

Bila sebelumnya, penetapan sasaran inflasi dilakukan oleh Bank Indonesia, maka dengan UU No. 3/2004, diubah menjadi ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Perubahan ini menandakan semakin meningkatnya komitmen dan dukungan pemerintah dalam pencapaian sasaran inflasi oleh Bank Indonesia. Perubahan ini juga akan semakin meningkatkan koordinasi dan sinergi antara kebijakan moneter Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan ekonomi pemerintah lainnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi maupun tujuan ekonomi lain seperti penciptaan lapangan kerja.

Penundaan Pengalihan Tugas Pengawasan Bank

Lama	Baru
Pasal 34 (1) Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. (2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002.	Pasal 34 (1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. (2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.

Berdasarkan UU No. 23/1999, tugas pengawasan bank yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia akan dialihkan kepada Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Keuangan (LPJK). LPJK bertugas mengawasi bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lain, meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. LPJK bersifat independen dalam menjalankan tugasnya, akan tetapi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan DPR. Kedudukan LPJK ada di luar pemerintah.

Sementara itu, UU No. 3/2004 memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai waktu, persyaratan, dan mekanisme koordinasi atas rencana pengalihan tugas pengawasan bank dari Bank Indonesia ke LPJK. Pembentukan LPJK, yang semula akan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2002, ditunda menjadi selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Sepanjang lembaga pengawasan dimaksud belum dibentuk, tugas pengaturan dan pengawasan bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Di samping itu, dalam UU No. 3/2004 juga ditegaskan LPJK melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam menjalankan tugas pengawasan bank.

Pengaturan Fasilitas Pembiayaan Darurat bagi Perbankan

Lama	Baru
Pasal 11 terdiri atas 3 ayat.	Pasal 11 terdiri atas 5 ayat, yaitu: (1) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah. (2) Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam undang-undang tersendiri, yang ditetapkan selambat-lambatnya akhir tahun 2004.

Berdasarkan UU No. 3/2004, Bank Indonesia dapat membeli Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan pemerintah di pasar primer untuk memberikan fasilitas pembiayaan darurat tersebut.

Penyempurnaan Mekanisme Pencalonan Dewan Gubernur

Lama	Baru
<p>Pasal 41</p> <p>(1) Gubernur dan Deputy Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(2) Deputy Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(3) Dalam hal calon Gubernur atau Deputy Gubernur Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau calon Deputy Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, presiden wajib mengajukan calon baru.</p> <p>(4) Dalam hal calon yang diajukan oleh presiden atau Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kedua kalinya tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, presiden wajib mengangkat kembali Gubernur atau Deputy Gubernur Senior atau Deputy Gubernur untuk jabatan yang sama, atau dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengangkat Deputy Gubernur Senior atau Deputy Gubernur untuk jabatan yang lebih tinggi di dalam struktur jabatan Dewan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).</p>	<p>Pasal 41</p> <p>(1) Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur diusulkan dan diangkat oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(2) Calon Deputy Gubernur diusulkan oleh presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur.</p> <p>(3) Dalam hal calon Gubernur, Deputy Gubernur Senior, atau Deputy Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, presiden wajib mengajukan calon baru.</p> <p>(4) Dalam hal calon yang diajukan oleh presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kedua kalinya tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, presiden wajib mengangkat kembali Gubernur, Deputy Gubernur Senior, atau Deputy Gubernur untuk jabatan yang sama, atau dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengangkat Deputy Gubernur Senior atau Deputy Gubernur untuk jabatan yang lebih tinggi di dalam struktur jabatan Dewan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).</p>

Berdasarkan UU No. 3/2004, calon Gubernur dan Deputy Gubernur Senior yang diusulkan oleh presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur Bank Indonesia, juga harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Calon Deputy Gubernur dapat berasal dari dalam atau luar Bank Indonesia dengan pemberian kesempatan yang sama, berdasarkan persyaratan, seperti:

- (1) Warga Negara Indonesia;
- (2) Memiliki integritas, akhlak, dan moral yang tinggi
- (3) Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum, khususnya yang berkaitan dengan tugas-tugas bank sentral.

Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi

Lama	Baru
<p>Pasal 58</p> <p>(1) Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa pada setiap awal tahun anggaran yang memuat: <a> evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya; rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran-sasaran moneter untuk tahun yang akan datang dengan mempertimbangkan sasaran laju inflasi serta perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan.</p> <p>(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan juga secara tertulis kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(3) Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap 3 (tiga) bulan.</p> <p>(4) Dengan tidak mengurangi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia wajib menyampaikan penjelasan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat.</p>	<p>Pasal 58</p> <p>(1) Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah pada setiap awal tahun anggaran, yang memuat: <a> pelaksanaan tugas dan wewenangnya pada tahun sebelumnya; dan rencana kebijakan, penetapan sasaran, dan langkah-langkah pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia untuk tahun yang akan datang dengan memperhatikan perkembangan laju inflasi serta kondisi ekonomi dan keuangan.</p> <p>(2) Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan triwulanan secara tertulis tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.</p> <p>(3) Laporan tahunan dan laporan triwulanan yang disampaikan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dievaluasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan digunakan sebagai bahan penilaian tahunan terhadap kinerja Dewan Gubernur dan Bank Indonesia.</p> <p>(4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat memerlukan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, termasuk dalam rangka penilaian terhadap kinerja Bank Indonesia, Bank Indonesia wajib menyampaikan penjelasan secara lisan dan atau tertulis.</p> <p>(5) Laporan tahunan dan laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa dengan mencantumkan ringkasannya dalam Berita Negara. Setiap awal tahun anggaran, Bank Indonesia wajib menyampaikan</p>

	<p>informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa yang memuat: <a> evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya; rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran moneter untuk tahun yang akan datang dengan mempertimbangkan sasaran laju inflasi serta perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan.</p>
--	--

Amandemen UU No. 23/1999 memberikan penegasan bahwa kinerja Dewan Gubernur dan Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dinilai oleh DPR. Oleh karena itu, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tahunan dan laporan triwulanan secara tertulis tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR dan pemerintah. Penyampaian laporan kepada DPR adalah dalam rangka akuntabilitas, sedangkan laporan kepada pemerintah adalah dalam rangka informasi.

Laporan tahunan dan triwulanan tersebut juga wajib disampaikan kepada masyarakat, di samping cerminan asas transparansi, juga agar masyarakat mengetahui arah kebijakan Bank Indonesia yang dapat dipakai sebagai salah satu pertimbangan penting dalam perencanaan usaha para pelaku pasar.

Pembentukan Badan Supervisi

Lama	Baru
<p>Pasal 58 A tidak ada</p>	<p>Pasal 58 A</p> <p>(1) Untuk membantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia dibentuk Badan Supervisi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia.</p> <p>(2) Badan Supervisi terdiri 5 (lima) anggota terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, dan 4 (empat) orang anggota yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan diangkat oleh Presiden untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.</p> <p>(3) Keanggotaan Badan Supervisi dipilih dari orang-orang yang mempunyai integritas, moralitas, kemampuan/kapabilitas/ keahlian, profesionalisme, dan berpengalaman di bidang ekonomi, keuangan,</p>

	<p>perbankan, atau hukum.</p> <p>(4) Seluruh biaya Badan Supervisi dibebankan pada anggaran operasional Bank Indonesia.</p> <p>(5) Badan Supervisi berkedudukan di Jakarta.</p> <p>(6) Badan Supervisi menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat.</p>
--	---

Tugas Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) adalah membantu DPR dalam melakukan:

- (1) Telaahan atas laporan keuangan tahunan Bank Indonesia;
- (2) Telaahan atas anggaran operasional dan investasi Bank Indonesia;
- (3) Telaahan atas prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset Bank Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, BSBI tidak melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Gubernur dan tidak ikut mengambil keputusan serta tidak ikut memberikan penilaian terhadap kebijakan di bidang sistem pembayaran, pengaturan dan pengawasan bank, serta bidang-bidang yang merupakan penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia.

Persetujuan anggaran operasional oleh DPR

Lama	Baru
<p>Pasal 60</p> <p>(1) Tahun anggaran Bank Indonesia adalah tahun kalender.</p> <p>(2) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum dimulai tahun anggaran, Dewan Gubernur menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia yang harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah bersamaan dengan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan.</p> <p>(3) Setiap penambahan jumlah anggaran pengeluaran yang diperlukan dalam tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Gubernur.</p>	<p>Pasal 60</p> <p>(1) Tahun anggaran Bank Indonesia adalah tahun kalender.</p> <p>(2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulai tahun anggaran, Dewan Gubernur menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia yang meliputi anggaran untuk kegiatan operasional dari anggaran untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan perbankan.</p> <p>(3) Anggaran kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini alat kelengkapan Dewan Perwakilan</p>

	Rakyat yang membidangnya, untuk mendapatkan persetujuan. (4) Anggaran untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan perbankan, wajib dilaporkan secara khusus kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
--	--

Berdasarkan UU No. 3/2004, Dewan Gubernur menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia, yang meliputi anggaran untuk kegiatan operasional dan anggaran untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan perbankan. Selanjutnya, anggaran tersebut dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan disampaikan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Sementara itu, anggaran untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan perbankan dilaporkan secara khusus (tertutup) kepada DPR.

2. Pembentukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral

Setelah dilakukan nasionalisasi DJB pada tahun 1951, Panitia Nasionalisasi DJB melanjutkan tugas dengan merumuskan Rencana Undang-undang Pokok Bank Indonesia yang merupakan Undang-undang bagi bank sentral Indonesia. Rencana Undang-undang tersebut kemudian disampaikan Pemerintah kepada Parlemen pada bulan September 1952. Pada tanggal 10 April 1953, Parlemen telah selesai membicarakannya dan memberikan persetujuan atas Rencana Undang-undang tersebut setelah mengadakan beberapa perubahan yang penting di dalamnya.

Dalam proses pembuatan rencana Undang undang tentang Pokok-Pokok Bank Indonesia, terjadi perbedaan pendapat mengenai status, tugas, tanggung jawab dan peran Bank Indonesia yang akan didirikan antara Presiden DJB pada saat itu, Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan Menteri Keuangan, Dr. Sumitro Djojohadikusumo dan sejumlah anggota Parlemen. Pandangan Presiden DJB yang pertama setelah dinasionalisasi, Mr. Sjafruddin Prawiranegara dikemukakan dalam Laporan Tahun Pembukuan DJB 1951-1952 (lampiran No.X). Dalam pandangannya tersebut diajukan pertanyaan tentang azas yang harus dipakai sebagai pedoman bagi undang-undang yang mengatur tugas dan kedudukan bank sentral baru. Hal tersebut dijawabnya sendiri dalam bagian lain laporan tersebut yang menyangkut dua pokok masalah yaitu hubungan antara bank sentral dan Pemerintah dan fungsi komersial DJB pada bank sentral baru, yaitu Bank Indonesia.

Pada tanggal 19 Mei 1953, Rencana Undang-undang tersebut disahkan Presiden dan diumumkan pada tanggal 2 Juni 1953 (Undang-undang No.11 Tahun 1953 tentang Undang-undang Pokok Bank Indonesia, Lembaran Negara Tahun 1953 No.40), serta dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Juli 1953. Dalam Bab I Pasal 1 Undang undang tersebut antara lain ditetapkan bahwa dengan nama "Bank Indonesia", didirikan suatu bank yang dimaksud menggantikan De Javasche Bank dan bertindak sebagai bank sentral di Indonesia. Bank Indonesia adalah suatu badan hukum negara. Untuk mewujudkan ketentuan tersebut, maka dalam pasal peralihan antara lain ditetapkan bahwa DJB berada dalam likuidasi, dan segala hak, kekuasaan, hutang dan kewajiban DJB dipindahkan kepada Bank Indonesia, dan Bank Indonesia menjadi pelaksana likuidasi atas DJB.

Berdasarkan rumusan tugas Bank Indonesia dalam pasal 7 Undang-undang No.11 Tahun 1953, Bank Indonesia telah memiliki tiga fungsi tradisional suatu bank sentral yaitu fungsi yang terkait dengan kebijakan moneter, kebijakan perbankan dan memperlancar lalu lintas pembayaran. Untuk mempercepat pelaksanaan tugas pengawasan urusan kredit, dalam ayat (5) ditetapkan bahwa sementara menunggu terlaksananya suatu peraturan perundangan tentang pengawasan terhadap urusan kredit maka dengan peraturan pemerintah dapat diadakan peraturan-peraturan lebih lanjut bagi Bank Indonesia untuk menjalankan fungsi pengawasan termaksud, guna kepentingan kemampuan membayar (*solvabiliteit*) dan kelanjutan keuangan (*liquiditeit*) badan-badan kredit, serta untuk pemberian kredit secara sehat dan berdasarkan azas-azas kebijakan bank yang tepat.

Selain tugas sebagai bank sentral, Bank Indonesia masih melanjutkan fungsi sebagai bank komersial seperti DJB, namun berdasarkan ketentuan peralihan, fungsi tersebut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya diserahkan kepada bank-bank lain yang akan ditunjuk dengan undang-undang selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 1953. Lahirnya Bank Indonesia disambut secara antusias oleh tokoh-

tokoh dan masyarakat luas sebagai era baru di bidang keuangan bahkan dinilai sebagai lambang kedaulatan di bidang ekonomi dan moneter. Sesuai dengan tanggal berlakunya Undang-undang Pokok Bank Indonesia Tahun 1953, tanggal 1 Juli 1953 dicatat dan diperingati sebagai hari lahir atau hari jadi Bank Indonesia.

3. Peran dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengendalian Inflasi

Laju inflasi yang rendah dan stabil tidak dapat dicapai hanya melalui kebijakan moneter Bank Indonesia tetapi juga ditentukan oleh kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi lainnya yang ditempuh Pemerintah. Oleh karena itu, dalam penetapan sasaran, pemantauan, dan pengendalian inflasi diperlukan koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia. Dalam rangka meningkatkan koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam penetapan sasaran, pemantauan, dan pengendalian inflasi, Pemerintah dan Bank Indonesia telah menyepakati Nota Kesepakatan tentang Mekanisme Penetapan Sasaran, Pemantauan, dan Pengendalian Inflasi di Indonesia tanggal 1 Juli 2004. Dalam kaitan ini, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.399/KMK.011/2004 tgl 6 September 2004, periode sasaran inflasi ditetapkan untuk jangka waktu 3 tahun, sementara jenis sasaran inflasi yang digunakan adalah inflasi IHK tahunan (*year-on-year*).

Sebagai tindak lanjut dari nota kesepakatan tersebut di atas, Menteri Keuangan yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia pada bulan Februari 2004 telah menerbitkan SKB Menteri Keuangan No.88/KMK.02/2005 dan Gubernur Bank Indonesia No.7/9/KEP.GBI/2005 tentang Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (selanjutnya disebut dengan Tim Pengendalian Inflasi). Adapun susunan Tim terdiri dari Pengarah, yaitu Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia; Ketua, yaitu Deputy Gubernur Bank Indonesia bidang Kebijakan Moneter dan Dirjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan; serta pejabat setingkat eselon satu dari departemen terkait seperti

Departemen Keuangan, Bappenas, Departemen Perhubungan, dan Kantor Menko Perekonomian sebagai anggota. Sesuai dengan SKB tersebut, tugas dari Tim Pengendalian Inflasi adalah:

1. Mengevaluasi sumber-sumber dan potensi tekanan inflasi serta dampaknya pencapaian sasaran inflasi.
2. Menjelaskan kebijakan yang telah dilakukan dan rencana kebijakan dari instansi yang diwakili masing-masing anggota kepada Tim Pengendalian Inflasi.
3. Merekomendasikan pilihan kebijakan yang mendukung pencapaian sasaran inflasi kepada Pengarah.
4. Melakukan diseminasi mengenai sasaran dan upaya pencapaian sasaran inflasi kepada masyarakat
5. Memberikan usulan sasaran inflasi sesuai dengan periode sasaran inflasi kepada Pengarah.
6. Melakukan tugas-tugas lain sehubungan dengan pengendalian inflasi.

Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Tahun 2005

Setelah terbentuk pada bulan Februari 2005, Tim Pengendalian Inflasi segera melaksanakan tugasnya dengan lebih memfokuskan pada koordinasi kebijakan antar instansi untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kenaikan harga BBM bulan Maret 2005 terhadap inflasi. Selanjutnya, pelaksanaan tugas diarahkan pada perumusan rekomendasi koordinasi kebijakan yang diperlukan guna mendukung pencapaian sasaran inflasi jangka menengah-panjang. Hal ini dilandasi pada pertimbangan bahwa berdasarkan evaluasi berbagai sumber tekanan inflasi, pencapaian sasaran inflasi 2005 dan sasaran inflasi jangka menengah-panjang akan

menghadapi tantangan yang berat, dan karenanya diperlukan koordinasi kebijakan yang lebih erat, terarah, dan menyeluruh dalam mengendalikan inflasi. Untuk itu, Pemerintah dan Bank Indonesia telah menyepakati perlunya menyusun road map kebijakan pengendalian inflasi secara komprehensif dan integral. Roadmap kebijakan tersebut meliputi kebijakan-kebijakan untuk mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi, baik keseimbangan penawaran dan permintaan, kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi, pengendalian *administered prices* dan nilai tukar, maupun pembentukan ekspektasi inflasi.

Dalam rangka mengkoordinasikan kebijakan antar instansi dan merumuskan roadmap pengendalian inflasi tersebut, Tim Pengendalian Inflasi dan Tim Teknis Pengendalian Inflasi selama tahun 2005 telah melakukan beberapa kali pertemuan. Adapun waktu dan agenda pertemuan adalah sebagai berikut:

- Pertemuan Tim tanggal 3 Februari 2005:
 - Memperkenalkan tugas, struktur, dan mekanisme kerja Tim Teknis kepada anggota
 - Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM.
- Pertemuan Tim Teknis tanggal 23 Maret 2005:
 - Membahas beberapa kebijakan untuk meminimalkan dampak lanjutan (*second round*) kenaikan harga BBM, antara lain berupa insentif fiskal dan penanganan masalah distribusi kebutuhan pokok
 - Membahas prioritas realokasi dana kompensasi subsidi BBM
 - Menyusun roadmap kebijakan pengendalian inflasi.
- Pertemuan Tim Pengendalian Inflasi tanggal 22 Juni 2005:
 - Membahas roadmap kebijakan pengendalian inflasi yang telah disusun oleh Tim Teknis.
 - Membahas kemungkinan revisi sasaran inflasi 2005-2007
- Pertemuan Tim Teknis tanggal 11-14 Desember 2005:
 - Membahas dan menyusun rincian roadmap pengendalian inflasi terutama untuk jangka pendek dan menengah
 - Membahas laporan pertanggungjawaban 2005
 - Membahas agenda kegiatan 2006.

Berdasarkan hasil pembahasan dalam pertemuan-pertemuan di atas, beberapa kesepakatan yang dihasilkan adalah:

- Tim Pengendalian Inflasi secara prinsip menyepakati rumusan roadmap kebijakan pengendalian inflasi yang disusun oleh Tim Teknis.
- Tim menyepakati untuk mengusulkan pada Pengarah memperpanjang SKB Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan, dan Pengendalian Inflasi berkaitan dengan berakhirnya masa tugas Tim pada tanggal 31 Desember 2005.
- Tim akan melakukan expose kepada Menko Perekonomian dan sosialisasi kepada stakeholders baik di pusat maupun daerah seperti Dewan Pengupahan Daerah dan asosiasi pengusaha dan pemerintah daerah

- Tim Teknis akan meningkatkan frekuensi pertemuan dengan melakukan pertemuan secara rutin setiap bulan pada hari Kamis minggu kedua mulai Januari 2006.

4. Kondisi Bank Indonesia di Masa Krisis

Dalam menghadapi krisis 1997, Bank Indonesia secara institusi telah mengalami beberapa hal di bidang kelembagaan dan kepemimpinan. Banyak kebijakan Bank Indonesia yang berkaitan dengan penanggulangan krisis menimbulkan berbagai macam hambatan dan tantangan yang diarahkan kepada Bank Indonesia, baik secara institusional maupun secara individual.

Mulanya Bank Indonesia secara institusional menerima tuntutan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal itu berkaitan dengan upaya Bank Indonesia, yang didukung IMF, dalam menyetatkan sistem perbankan dan sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Selain itu, terjadi penuntutan terhadap Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan oleh pemilik dua bank yang dilikuidasi kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Segara setelah tindakan pencabutan izin usaha ke 16 bank diumumkan pada 1 November 1997, pemilik dua bank yang ditutup, Bank Andromeda dan Bank Jakarta, melancarkan protes, antara lain dengan mengemukakan bahwa bank mereka mempunyai kondisi yang lebih baik daripada bank-bank lain yang ditutup. Pemilik kedua bank tersebut menganggap bahwa keputusan bank sentral tidak adil. Bank Andromeda menggunakan argumentasi bahwa yang bersangkutan benar melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) tetapi untuk membiayai proyek nasional Chandra Asri. Selain itu, juga membawa cerita bahwa Bank Indonesia tidak adil karena pemilik telah membawa cek sebesar ratusan milyar rupiah, tetapi banknya tetap ditutup.

Pemilik Bank Andromeda juga mengatakan dalam siaran televisi bahwa hal tersebut dilatarbelakangi unsur politik untuk mencemarkan nama baik Presiden dan keluarga agar Soeharto tidak terpilih lagi. Yang bersangkutan menuduh Gubernur Bank Indonesia tidak melaporkan keadaan senyatanya mengenai bank tersebut kepada Presiden.

Pernyataan yang dikemukakan kedua pemilik bank tersebut sesungguhnya tidak tepat. Pemilik Bank Andromeda, Bambang Trihatmojo, dapat membeli Bank Alfa karena yang bersangkutan merupakan pemegang saham minoritas yaitu memiliki bank dengan jumlah 25%, dalam suatu perusahaan yang sebesar 50% dimilikinya atau hanya 12,5% dari saham pada Bank Andromeda. Secara hukum juga belum dibuktikan bahwa yang bersangkutan merupakan penyebab tidak solvency bank Andromeda.

Bank Jakarta menggunakan argumentasi antara lain bahwa bank tidak melanggar BMPK, tidak mendapat bantuan likuiditas Bank Indonesia dan tidak kalah dalam kliring. Argumentasi tersebut juga tidak tepat karena bank ditutup bukan disebabkan oleh faktor-faktor tersebut, tetapi oleh faktor insolvency. Bank Jakarta tetap mengajukan masalahnya kepada PTUN dan menang, tetapi tidak dijalankan oleh Pemerintah sehingga bank tetap dilikuidasi. Dalam rangka likuidasi tersebut, bank yang bersangkutan memperoleh bantuan kredit likuiditas sebesar Rp210 milyar untuk pelunasan dana nasabahnya.

Pada 20 Desember 1997, empat anggota Direksi Bank Indonesia Hendrobudiyanto, Heru Soeprapto, Paul Soetopo, dan Mansjurdin Nurdin diberhentikan dengan hormat dari jabatan mereka oleh Presiden Republik Indonesia sebelum masa bakti

berakhir. Sebagai pengganti, diangkat Syahril Sabirin, Iwan Prawiranata, Aulia Pohan, dan Miranda S. Goeltom.

Pada 23 Desember 1997, tiga orang dari anggota Direksi yang diberhentikan diperiksa Polisi Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) dengan tuduhan korupsi dalam rangka persetujuan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada beberapa bank. Selain empat anggota Direksi tersebut, jajaran Direksi lainnya juga diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatan berakhir. Gubernur Bank Indonesia, J. Soedradjad Djiwandono, diberhentikan pada 19 Februari 1998 dan diikuti dengan penggantian beberapa Direktur.

Kondisi seperti itu tentu saja menimbulkan suasana kerja yang mencekam di lingkungan internal Bank Indonesia. Lebih dari itu, posisi seperti itu telah menimbulkan demoralisasi yang cukup berpengaruh bagi Bank Indonesia. Sehingga tidak dapat dipungkiri tekanan moral itu menyebabkan terganggunya kinerja Bank Indonesia sebagai bank sentral, padahal di lain pihak Bank Indonesia harus terus bekerja keras dalam mengatasi krisis.

5. Penyimpangan terhadap UU No. 11/1953

Sejak Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, pemerintah memandang perlu untuk menyesuaikan tugas dan kebijakan tata kerja Bank Indonesia. Penyesuaian dimaksud dilakukan sejalan dengan Amanat Presiden tentang Pembangunan Semesta Berencana pada Sidang Pleno Dewan Perancang Nasional tanggal 28 Agustus 1959, serta Ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969. Di dalam melaksanakan hal tersebut, berdasarkan Penetapan Presiden No. 06/1960 Tanggal 29 Desember 1960 Tentang Tugas dan Kebijakan Tata Kerja Bank Indonesia, kepada Menteri Keuangan, dengan persetujuan Menteri Pertama, diberi wewenang untuk menetapkan kebijakan serta mengambil tindakan-tindakan di mana perlu dengan menyimpang dari Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953. Sejak adanya Penetapan Presiden tersebut, terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap Undang-Undang No.11/1953 tentang Pokok-Pokok Bank Indonesia.

Batasan Pemberian Uang Muka Kepada Pemerintah Diabaikan

Dalam Pasal 19 Ayat (1) dan (2) UU No. 11/1953 menyatakan hal-hal sebagai berikut:

(1) Bank Indonesia wajib setiap kali Menteri Keuangan menganggap hal ini perlu untuk menguatkan kas negara sementara waktu, memberikan uang muka dalam rekening koran kepada Republik Indonesia, yang diadakan atas tanggungan yang cukup dalam kertas perbendaharaan dan yang pengeluaran atau penggadaianya akan diizinkan dengan atau berdasarkan undang-undang.

(2) Uang muka tersebut tidak boleh lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dari penghasilan negara dalam tahun anggaran, yang mendahului tahun anggaran, pada waktu mana pemerintah meminta uang muka itu kepada Bank Indonesia.

Namun, karena prinsip ekonomi terpimpin mengharuskan semua unsur menjadi alat revolusi, sekaligus untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang sangat besar, terutama dalam rangka menghadapi masalah keamanan dalam negeri, maka ketentuan tersebut diabaikan. Uang muka dari Bank Indonesia kepada pemerintah meningkat, yang dipenuhi dengan jalan mencetak uang. Akibatnya, uang beredar meningkat drastis dan memicu terjadinya hiperinflasi lebih dari 600% di tahun 1965. Keharusan Menjamin Kewajiban Moneter dengan Emas dan Devisa Diabaikan

Dalam Pasal 16 Ayat (1) UU No. 11/1953, dinyatakan bahwa jumlah semua uang kertas bank, saldo rekening koran dan tagihan-tagihan lain yang segera dapat ditagih dari Bank Indonesia harus satu perlima (20%) dijamin dengan emas, mata-uang emas, bahan mata-uang emas atau cadangan yang terdiri atas alat-alat pembayaran luar negeri yang umumnya dapat dipertukarkan. Begitu pula dengan hak-hak atas International Monetary Fund dan Worldbank yang diserahkan atau akan diserahkan kepada Bank Indonesia dengan Undang-Undang. Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut berkaitan dengan pencetakan uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk memberikan uang muka kepada pemerintah guna menutup defisit APBN. Hasilnya, jumlah uang beredar meningkat yang memicu terjadinya hiperinflasi tahun 1965. Hal tersebut juga mengakibatkan dikeluarkannya

Keputusan Menteri Keuangan No.1/M/1961 tanggal 6 Januari 1961 yang melarang penerbitan Neraca Bank Indonesia.

Penetapan Bank Negara Indonesia untuk Mengeluarkan Semua Jenis Uang

Dalam Pasal 10 Ayat (2) UU No. 11/1953, dinyatakan bahwa Bank Indonesia tidak mengeluarkan uang kertas bank yang lebih rendah nilainya dari Rp5 (lima rupiah).

Namun, seiring dengan perjalanan waktu, berdasarkan Penetapan Presiden No. 17/1965 Tanggal 27 Juli 1965 Tentang Pendirian Bank Tunggal Milik Negara, dilakukan pengintegrasian bank-bank pemerintah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Bank tunggal tersebut menjalankan usaha sebagai bank sirkulasi, bank sentral, dan bank umum, serta bertugas secara aktif sebagai alat revolusi turut menyelesaikan tujuan-tujuan revolusi Indonesia. Kemudian, dalam rangka mempersiapkan terwujudnya kesatuan moneter bagi seluruh wilayah Republik Indonesia, dikeluarkan Penetapan Presiden No. 27/1965 Tanggal 13 Desember 1965 yang menetapkan pengeluaran uang rupiah baru sebagai alat pembayaran yang sah bagi seluruh wilayah Republik Indonesia dan penarikan uang rupiah lama dari peredaran. Penetapan presiden itu sekaligus memberikan wewenang kepada Bank Negara Indonesia untuk mengeluarkan semua jenis uang dalam segala pecahan. Sebagai tindak lanjut dari Penetapan Presiden No. 27/1965 tersebut, Bank Negara Indonesia mengeluarkan beberapa jenis uang kertas seri Dwikora dengan tanda tahun 1964 pecahan 1 sen, 5 sen, 10 sen, 25 sen, dan 50 sen.

Hal tersebut merupakan penyimpangan dari Pasal 10 Ayat (2) UU No. 11/1953, yang membatasi wewenang Bank Indonesia untuk mengeluarkan uang kertas pecahan Rp 5 ke atas. Penetapan Gubernur Bank Indonesia sebagai MUBS, Pengangkatan MUPBMS, dan Pembentukan BEK

Dalam UU No. 11/1953 disebutkan bahwa Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Moneter, Direksi, dan Dewan Penasihat (Pasal 21). Dewan Moneter terdiri atas Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, dan Gubernur Bank Indonesia (Pasal 23), dan bertugas untuk menetapkan kebijaksanaan moneter umum dari Bank Indonesia (Pasal 22). Direksi terdiri atas Gubernur dengan sekurang-kurangnya dua orang Direktur (Pasal 27) dan bertugas untuk menyelenggarakan kebijaksanaan moneter umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Moneter (Pasal 26).

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 94/1962 Tentang Regrouping Kabinet, ditetapkan Gubernur Bank Indonesia memperoleh kedudukan setara dengan menteri dengan sebutan Menteri Urusan Bank Sentral (MUBS), dijabat oleh Mr. Soemarno. Dengan terjadinya perubahan tersebut, maka Dewan Moneter dinonaktifkan dan segala wewenang Dewan Moneter pindah ke kabinet.

Selanjutnya, di tahun 1963, berdasarkan Keputusan Presiden No. 232/1963, ditetapkan kedudukan seorang menteri lain di bidang keuangan, yaitu Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta (MUPBMS). Tugas utama MUPBMS adalah pengalihan gerak dan kegiatan modal swasta dari bidang-bidang yang sukar diawasi ke arah bidang pembangunan dalam arti yang seluas-luasnya. Dalam rangka penertiban bank swasta, MUPBMS berkantor dan menggunakan aparat Bank Indonesia. Penertiban bank yang dilakukan oleh MUPBMS bersifat penertiban institusional dan tidak menyangkut segi-segi ekonomi moneter yang ada

hubungannya dengan bank. Dalam periode ini, Bank Indonesia menjadi aparat dari dua menteri yaitu MUBS dan MUPBMS. Kemudian, berdasarkan Peraturan Presiden No. 31/1964 Tentang Badan Ekonomi dan Keuangan, dibentuk Badan Ekonomi dan Keuangan (BEK) sebagai pengganti Dewan Ekonomi dan Pembangunan. Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden tersebut dikemukakan bahwa tujuan BEK adalah untuk mengusahakan penyelesaian soal-soal di bidang ekonomi dan keuangan oleh Kabinet Republik Indonesia secara terkoordinasi. Tugasnya antara lain melaksanakan tugas Dewan Moneter sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Presiden tersebut

Dengan demikian, penyimpangan terhadap UU No. 11/1953 telah terjadi, antara lain dengan dinonaktifkannya Dewan Moneter dan kegiatannya pada tahun 1964 digantikan dengan BEK melalui Peraturan Presiden yang mempunyai kedudukan lebih rendah daripada UU berdasarkan konsepsi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

6. Bank Indonesia Masuk Kabinet

Pada 15 Agustus 1959 terbentuklah Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang dipimpin oleh Mr. Muh. Yamin sebagai Wakil Menteri Pertama dan beranggotakan 80 orang wakil golongan masyarakat dan daerah. Dewan ini kemudian pada 26 Juli 1960 berhasil menyusun suatu Rancangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Semesta Berencana tahapan tahun 1961 – 1969. MPRS menyetujui rancangan tersebut dan ditetapkan sebagai TAP No. II/MPRS/1960.

Berkaitan dengan itu, melalui Penetapan Presiden no. 6 tahun 1960 Bank Indonesia diwajibkan menyesuaikan tugas dan kebijakan tata-kerjanya dengan :

1. Amanat Presiden tentang Pembangunan Semesta Berencana yang diucapkan pada sidang pleno Depernas 28 Agustus 1959
2. TAP No. II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961 – 1969

Dalam pelaksanaan penyesuaian tugas dan tata kerja tersebut, Menteri Keuangan dengan persetujuan Menteri Pertama diberi wewenang untuk menetapkan kebijakan serta mengambil tindakan menyimpang dari Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 bila dianggap perlu.

Sejak dikeluarkannya Penetapan Presiden No. 6/1960, Independensi Bank Indonesia mulai goyah akibat kuatnya intervensi pemerintah dalam tugas dan tata kerja Bank Indonesia sebagai bank sentral. Hal itu semakin menguat ketika terjadi regrouping Kabinet Kerja II melalui Keputusan Presiden No. 94/1962. Sesuai dengan hasil regrouping, pada Kabinet Kerja III (6 Maret 1962 - 13 Nopember 1963) Bidang Keuangan dipimpin oleh seorang Wakil Perdana Menteri (Wampa) yang meliputi 3 urusan yaitu: Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan, Urusan Anggaran Negara dan Urusan Bank Sentral. Gubernur Bank Indonesia (Bank Sentral) yang saat itu dijabat oleh Mr. Soemarno, diangkat kedudukannya sebagai Menteri Urusan Bank Sentral (MUBS) dengan menggunakan aparatur Bank Indonesia. Hal itu mengakibatkan Dewan Moneter dinon-aktifkan dan segala wewenangnya dalam menentukan kebijakan moneter beralih ke Kabinet.

Mulai saat itu kedudukan Bank Indonesia berubah karena telah menjadi bagian dari aparat pemerintah, yaitu sebagai pelaksana dalam bidang keuangan. Masuknya Bank Indonesia dalam kabinet menyebabkan posisinya berada dalam kendali Presiden dan dalam kedudukan semakin tidak independen. Kondisi semacam ini kembali dialami oleh Bank Indonesia pada masa Orde Baru.

Pada tahun 1983, berdasarkan Keppres Gubernur Bank Indonesia dinyatakan mempunyai status sebagai pejabat tinggi yang disamakan dengan Menteri Negara. Sejak saat itu secara struktural, Bank Indonesia masuk menjadi bagian dari Kabinet pemerintah, tidak lagi berada di luar pemerintahan. Sejak saat itu kontrol pemerintah atas Bank Indonesia semakin kuat, dan menjadi bukti bahwa Bank Indonesia pada masa ini diposisikan sebagai pembantu Presiden.

Memasuki masa reformasi, pemerintah mulai menunjukkan komitmennya untuk memberi independensi kepada Bank Indonesia dengan tidak lagi memasukkan Gubernur Bank Indonesia sebagai bagian dari Kabinet Pembangunan Reformasi yang

diumumkan pada 22 Mei 1998. Kedudukan independen ini semakin dikukuhkan dengan ditetapkannya UU No. 23 Tahun 1999 pada Mei 1999.

3. Pencantuman nama BI dalam UUD 1945

a. Bank Indonesia dalam Penjelasan UUD 1945

Ketentuan tentang Bank Indonesia tercantum dalam penjelasan pasal 23 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

Juga tentang hal macam dan harga mata uang, ditetapkan dengan undang-undang. Ini penting karena kedudukan uang itu besar pengaruhnya atas masyarakat. Uang terutama ialah alat penukar dan pengukur harga. Sebagai alat tukar untuk memudahkan pertukaran –jual-beli – dalam masyarakat. Berhubung dengan itu, perlu ada macam dan rupa uang yang diperlukan oleh Rakyat. Sebagai pengukur harga untuk dasar menetapkan harga masing-masing barang yang dipertukarkan. Barang yang menjadi pengukur harga itu mestilah tetap harganya, jangan naik turun karena keadaan uang tidak teratur. Oleh karena itu, keadaan uang itu harus ditetapkan dengan Undang-undang. Berhubung dengan itu, kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan Undang-undang.

Undang-undang dasar merupakan dasar dari segala hukum di suatu negara, berbeda dengan produk legislatif berupa undang-undang yang dapat dengan relatif mudah diubah. Hakekat dari undang-undang dasar dapat diibaratkan sebagai cetak biru tingkat nasional tentang aturan pokok mengenai kekuasaan organ-organ negara, hubungan kekuasaan antar organ-organ pelaksana fungsi negara, sebagai sarana pengendali masyarakat baik dari segi politik, sosial, ekonomi dan aspek-aspek lain dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bank Sentral merupakan salah satu organ negara yang berfungsi mengatur, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dalam rangka menjaga kestabilan nilai mata uang dan harga, yang pada gilirannya menciptakan iklim yang kondusif bagi kesehatan, kekuatan dan pertumbuhan perekonomian bangsa. Oleh karena itu, pencantuman Bank Indonesia dalam Penjelasan UUD 1945 merupakan landasan kuat bagi kehadiran dan peran strategis Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia.

b. Amandemen Keempat Undang-undang Dasar 1945.

Dalam era reformasi, terjadi beberapa perkembangan berkaitan dengan pencantuman nama Bank Indonesia dalam UUD 1945. Pemikiran untuk memasukkan pengaturan mengenai Bank Indonesia dalam batang tubuh Undang-undang Dasar 1945 sebenarnya sudah banyak diperbincangkan. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya peran dan kedudukan Bank Indonesia selaku bank sentral. Terlepas dari berbagai tuduhan dan hujatan yang diarahkan kepada Bank Indonesia, namun cukup banyak pula anggota masyarakat yang menyadari bahwa Bank Indonesia merupakan lembaga yang mempunyai fungsi sangat strategis, tidak hanya dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi paska krisis yang berjangka pendek, tetapi juga dalam menjaga kesinambungan pembangunan ekonomi nasional jangka panjang. Peranan Bank Indonesia yang sedemikian besar itu tentunya memerlukan dukungan dari berbagai segi, termasuk dari sisi hukum dengan diberikannya dasar hukum yang kokoh dan dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas Bank Indonesia secara baik. Sejarah di masa Orde Lama maupun di masa Orde Baru telah membuktikan pentingnya dasar hukum yang kokoh itu.

Dalam kaitan ini, sebenarnya Undang-undang No. 23 tahun 1999 telah memberikan landasan hukum yang cukup kuat kepada Bank Indonesia. Bahkan secara tegas undang-undang tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip bank sentral modern yang diperkuat dengan elemen independensi dan akuntabilitas secara seimbang dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia yang difokuskan pada pencapaian kestabilan rupiah. Adanya elemen independensi dan akuntabilitas merupakan bukti bahwa masyarakat melalui undang-undang tersebut mengharapkan Bank Indonesia menjadi bank sentral yang terpercaya, sehingga dapat menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung kesinambungan pembangunan nasional. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hal-hal yang belum jelas dan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip independensi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang tersebut, terutama berkaitan dengan status kelembagaan Bank Indonesia.

Undang-undang Dasar 1945 tidak mengatur kelembagaan Bank Indonesia dalam batang tubuhnya, melainkan hanya disebutkan dalam penjelasan pasal 23 tersebut dan pengaturan kedudukan Bank Indonesia diserahkan kepada undang-undang. Hal ini berbeda dengan lembaga-lembaga lain, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, yang secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945 sebagai lembaga tinggi Negara. Dalam Undang-undang No. 23 tahun 1999, status kelembagaan Bank Indonesia ditetapkan sebagai lembaga Negara. Akan tetapi, pemahaman mengenai arti lembaga Negara tersebut menjadi tidak jelas manakala dikaitkan dengan konteks peranan Bank Indonesia sebagai lembaga bank sentral yang independen.

Terlepas dari masalah tingkatan atau derajat kelembagaan tersebut, status kelembagaan Bank Indonesia tetap penting untuk dicantumkan dalam batang tubuh UUD 1945, tidak hanya dalam Penjelasan sebagaimana yang berlaku sekarang. Selain itu, mengingat perannya selaku otoritas moneter yang sangat strategis dalam perekonomian nasional, pengaturan mengenai peran dan fungsi Bank Indonesia juga perlu disesuaikan sehingga tidak hanya berfungsi sebagai bank sirkulasi seperti yang ditetapkan dalam Penjelasan UUD 1945.

Peran dan fungsi Bank Indonesia selaku bank sentral harus secara tegas ditetapkan dalam batang tubuh UUD 1945 sesuai dengan peran dan fungsi yang telah berjalan selama ini, yaitu sebagai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang serta yang memiliki tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan tugas pokok menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank. Tentu saja mengenai perincian tugas pokok tersebut perlu dibahas untuk disesuaikan dengan perkembangan terakhir.

Akhirnya, setelah UUD 1945 mengalami tiga kali amandemen, barulah pada amandemen keempat yang diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia keenam (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002 pengaturan kelembagaan Bank Indonesia dimasukkan ke dalam batang tubuh UUD 1945, yaitu dalam pasal 23D, yang berbunyi sebagai berikut: Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Penetapan status kelembagaan Bank Indonesia dalam batang tubuh UUD 1945 akan memberikan perlindungan konstitusi terhadap independensi Bank Indonesia. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi ketidaksesuaian pandangan antara bank sentral

dengan Pemerintah yang dapat menempatkan bank sentral dalam posisi yang sulit karena ketidaksinambungan kedudukan dalam tatanan kenegaraan yang bersumber dari aturan konstitusi. Selain itu hal ini juga untuk menjamin kepastian hukum dalam mengantisipasi timbulnya pemikiran untuk membubarkan bank sentral dan menggantinya dengan bentuk lembaga keuangan lainnya di luar bank sentral.